



PUT U S A N
Nomor 826/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mhd Faisal Alias Kancil**;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/9 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ir. H. Djuanda gg. HMY Sinaga Lk. I Kel. Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Mhd Faisal Alias Kancil ditangkap tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa Mhd Faisal Alias Kancil ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 826/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana.

Atau **Kedua :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana.

Atau **Ketiga :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUH Pidana.

Atau **Keempat :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 826/PID/2024/PT MDN, tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 826/PID/2024/PT MDN, tanggal 23 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 826/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 826/PID/2024/PT MDN, tanggal 22 April 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 345/Pid.B/2023/PN Tbt, tanggal 4 Maret 2024;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Nomor Reg. Perkara: PDM-80/Eoh.2/TBING/12/2023, tanggal 5 Februari 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mhd. Faisal alias Kancil, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua melanggar pasal 338 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang sudah koyak
 - 1 (satu) buah flash disk yang berisikan rekaman CCTV
 - 1 (satu) buah baju warna merah jambu
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biruDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor:345/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 4 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Mhd Faisal Alias Kansil** tersebut , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 826/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganyayaan Berencana Mengakibatkan kematian” sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan alternatif ketiga ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju warna merah jambu;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang sudah koyak;
 - Dikembalikan kepada saksi Putri Cindy Alvieana;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
 - Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 25/ AKTA PID/BDG/2024/PN Tbt Jo Nomor : 345/Pid.B/2023/PN Tbt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 345/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 4 Maret 2024 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Maret 2024, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 826/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tebing Tinggi tanggal 18 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 8 Maret 2024 Nomor : 711/PAN.PN/W2.U10/HK2.1/III/2024 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, agar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut keseluruhannya baik mengenai kualifikasi hukum tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang dijatuhkan serta barang bukti kami tidak sependapat dengan putusan hakim karena berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya korban Khairun Azmi Nasution yaitu dengan cara pertama-tama terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dari dalam kantong plastik yang sebelumnya ada disepeda motor terdakwa setelah terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam kantong plastik, lalu terdakwa memegang pisau tersebut dan dengan cepat mendekati korban lalu terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah korban dengan membabi buta kemudian korban terjatuh ke parit jalan dan langsung berdiri sehingga terdakwa mendekati korban dan kembali lagi terdakwa menikam korban

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 826/PID/2024/PT MDN



secara membabi buta dan kemudian korban terjatuh ke atas aspal jalan, sehingga terdakwa kembali lagi mendekati korban dan menusuk-nusukkan pisau tersebut ke arah korban. Korban pun langsung berdiri dan terdakwa melihat korban mengeluarkan darah lalu terdakwa mengejar korban yang berlari ke arah pintu masuk Rumah Sakit kemudian karena terdakwa melihat warga sudah ramai berdatangan sehingga terdakwa tidak lagi mengejar korban, lalu terdakwa melarikan diri dengan menaiki sepeda motor.

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat keji karena terdakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya korban Khairun Azmi Nasution tersebut didepan isteri dan anaknya yang masih berusia 4 tahun dan Terdakwa merupakan teman dekat korban.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Mhd. Faisal alias Kancil**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua melanggar pasal 338 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang sudah koyak
 - 1 (satu) buah flash dick yang berisikan rekaman CCTV
 - 1 (satu) buah baju warna merah jambu
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 826/PID/2024/PT MDN



5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yakni Berita Acara Sidang, Berita Acara Penyidikan dan surat-surat yang bersangkutan beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 345/Pid.B/2023/PN Tbt, tanggal 4 Maret 2024 dan telah membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangannya berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah disusun/disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut sudah benar dan tepat menurut hukum, karena fakta-fakta hukumnya telah dibuat dan disusun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya, serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga fakta-fakta hukum tersebut diambil alih dan dianggap telah dimuat kembali disini dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menilai dan atau mengoreksi putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama berkaitan dengan adanya permintaan banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 345/Pid.B/2023/PN Tbt, tanggal 4 Maret 2024, dimana berdasarkan pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan dalam putusannya menyatakan terdakwa **Mhd Faisal Alias Kansil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganyayaan Berencana Mengakibatkan kematian" melanggar Pasal 353 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum,

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 826/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, karena telah salah dan atau keliru dalam menilai/ menerapkan fakta-fakta hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara a quo pada tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka seharusnya yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah Dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum yakni Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya: “Barang siapa”, dan “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai “unsur barang siapa” dalam perkara ini telah dengan jelas terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama putusannya yang untuk singkatnya dianggap telah dimuat kembali disini;

Menimbang, bahwa tentang unsur “ dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”, dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya dikemukakan disini adalah sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadiannya pada tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 13.50 WIB di Jalan Dr. Kumpulan Pane, Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi, antara Terdakwa dengan korban Khairul Azmi Nasion sudah terjadi saling mengejek melalui chatting instagram mnyangkut masalah pembelian sepeda motor oleh Terdakwa dari showroom, dimana saat itu Terdakwa mengajak berkelahi;
- Bahwa sebelum berangkat menjumpai korban, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dapur, pisau tersebut Terdakwa letak di dalam

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 826/PID/2024/PT MDN



plastik yang disebutnya untuk berjaga jaga pada saat terdakwa berjumpa dengan korban tersebut;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan korban datang bersama isteri dan anaknya yang masih beusia kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa setelah bertemu tepatnya di didepan Alfamart dekat dengan Rumah Sakit Umum, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dari dalam kantong plastik yang ada di sepeda motornya, lalu Terdakwa yang memegang pisau tersebut dengan cepat mendekati korban lalu Terdakwa mengarahkan pisau tersebut ke arah korban dengan membabi buta kemudian korban terjatuh ke parit jalan dan langsung berdiri, Terdakwa mendekati korban menikam korban secara membabi buta dan kemudian korban terjatuh ke atas aspal jalan, Terdakwa kembali lagi menusukan pisaunya tersebut pada korban. Terdakwa melihat korban mengeluarkan darah Terdakwa mengejar korban yang berlari ke arah pintu masuk Rumah Sakit, karena Terdakwa melihat warga sudah ramai berdatangan sehingga terdakwa tidak lagi mengejar korban;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor 674/VER/X/2023/RS BTT tanggal 7 Oktober 2023 atas nama Khairul Azni Nasution dalam pemeriksaan pada pikul 19.00 WIB yang dalam kesipulannya pada pokoknya menyatakan: Terjadi luka akibat kekerasan tajam, luka tusuk pada perut dan anggota gerak lainnya, luka tusuk pada tungkai kiri atas yang merobek pembuluh darah sehingga terjadi pendarahan hebat yang menyebabkan korban mati lemas;
- Bahwa saat kematian korban adalah antara 6 sampai dengan 12 jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur “ dengan sengaja menghilangkan nyawa/matinya orang lain” telah terbukti secara sah dan menyakinkan atas perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa telah dengan sengaja membawa pisau dan ternyata melakukan penyerangan terhadap

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 826/PID/2024/PT MDN



korban dengan pisaunya dan menusukkannya pada korban antara lain pada perut dan pada bagian tubuh korban lainnya sehingga terjadi pendarahan hebat yang akibatnya korban tidak lama kemudian meninggal dunia walaupun dalam waktu cepat sudah mendapat pertolongan di Rumah Sakit terdekat dengan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatukan terhadap Terdakwa atas perbuatannya tersebut, yang dianggap patut dan setimpal dengan perbuatannya serta sesuai dengan rasa keadilan adalah sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan banding dalam memori banding Penuntut Umum dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 345/Pid.B/2023/PN Tbt, tanggal 4 Maret 2024 harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengaili sendiri perkara ini dengan memutuskan sebagaimana disebut dalam amar putusan selengkapnyadibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan atau memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 826/PID/2024/PT MDN



Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 345/Pid.B/2023/PN Tbt, tanggal 4 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa **Mhd Faisal Alias Kansil** tersebut , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju warna merah jambu;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang sudah koyak;Dikembalikan kepada saksi Putri Cindy Alvieana;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 826/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh kami **ABNER SITUMORANG., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. AGUS RUSIANTO.,S.H.,M.H.** dan **ABDUL AZIS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **MEGAWATI SIMBOLON ,S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Dr. AGUS RUSIANTO., S.H., M. H.

ABNER SITUMORANG., S.H., M.H.

ttd

ABDUL AZIS, S.H., M.H,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MEGAWATI SIMBOLON ,S.H.

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 826/PID/2024/PT MDN